



Kemendikdasmen
Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BBGTK PROVINSI JAWA BARAT
2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BBGTK PROVINSI JAWA BARAT



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelayanan informasi publik BBGTK Provinsi Jawa Barat. Laporan ini diperlukan sebagai bahan akuntabilitas lembaga, kami berusaha untuk menyusun laporan ini dengan cermat agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Secara umum laporan ini berisi mengenai pendahuluan, gambaran terkait pelayanan informasi publik, capaian hasil penyampaian informasi dan rekomendasi dari pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga semua kebaikannya menjadi nilai ibadah mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kami harap untuk ke depannya BBGTK Provinsi Jawa Barat dapat memberikan pelayanan informasi publik dengan lebih baik.

Bandung, 12 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. DASAR HUKUM.....	4
C. TUJUAN	5
D. RUANG LINGKUP	5
BAB II.....	7
PELAKSANAAN.....	7
A. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	8
C. PERKEMBANGAN JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	10
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	10
E. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
F. SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	12
G. ANGGARAN	12
BAB III.....	13
PENUTUP	13
LAMPIRAN.....	14

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai UU 14 Tahun 2008, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim/diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan perlu membuka akses publik terhadap informasi layanan publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Begitupun kecepatan dan efektifitas penyebaran atau penyampaian informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kebijakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara publik berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan lainnya untuk mewujudkan keterbukaan informasi di bidang pendidikan khususnya di Jawa Barat membuka akses publik terhadap informasi layanan publik di BBGTK Provinsi Jawa Barat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab II Pasal 3, PPID sebagaimana dimaksud terdiri atas PPID Kementerian dan PPID Unit Pelaksana Teknis (PPID UPT). PPID Kementerian dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan kehumasan, PPID Kementerian ditetapkan oleh Menteri, PPID UPT dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Umum pada UPT masing-masing. PPID UPT ditetapkan oleh Pimpinan UPT masing-masing. Pada BAB III Pasal 7 tentang Tugas dan Tanggung Jawab, PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab atas:

- a. Mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di UPT masing-masing;

- b. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik UPT yang bersifat terbuka;
- c. Mengusulkan informasi yang akan dikecualikan kepada PPID Kementerian untuk dilakukan uji konsekuensi; dan
- d. Menyelesaikan sengketa informasi publik UPT.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UPT bertanggung jawab kepada PPID Kementerian. Adapun pada Pasal 8 atasan PPID Kementerian atau PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian atau PPID UPT;
- b. Mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Kementerian atau PPID UPT;
- c. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Kementerian atau PPID UPT;
- d. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
- e. Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat diantaranya:

1. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244/P/2015 tentang Pejabat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemdikbud;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud;
7. SK Penunjukan PPID di UPT BBGP Provinsi Jawa Barat nomor Nomor: 0130 /B7.2/HM.01.00/2025;
8. DIPA BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 SP DIPA- 138.03.2.693338/2025.

TUJUAN

Laporan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dibuat untuk mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang. Tujuan penyusunan laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja PPID di lingkup Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat.

RUANG LINGKUP

PPID Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman, media sosial, live chat melalui aplikasi whatsapp dan lainnya. Harapannya lembaga dapat terus berinovasi melalui teknologi informasi agar informasi publik di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat. Ruang lingkup materi yang dilaporkan melalui Laporan PPID Laman BBGTK Provinsi Jawa Barat meliputi dua aspek, yaitu:

1. Kategori Informasi

a. Terbuka

▪ Setiap Saat

Informasi yang masuk dalam kategori setiap saat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 diantaranya adalah profil UPT yang terdiri atas Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Dasar Hukum, Sejarah, Tugas dan Fungsi, Alamat dan Nomor Telpon UPT, email resmi UPT.

▪ Berkala

Informasi yang masuk dalam kategori informasi meliputi Renstra, DIPA, RKAKL, Laporan Keuangan, Laporan SIMAK BMN, RKT, Laporan PPID, LHKPN, LHKASN dan Publikasi Kegiatan.

b. Dikecualikan

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, memorandum atau surat-surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Saluran Informasi dalam memenuhi pelayanan permintaan informasi publik, Kepala Bagian Umum BBGTK Provinsi Jawa Barat sebagai PPID UPT melaksanakan pelayanan masyarakat secara:

a. Layanan informasi langsung bertempat di unit layanan publik (ULP) Jalan Diponegoro No. 12 Bandung Wetan, Citarum, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

b. Layanan informasi tidak langsung melalui:

No.	Saluran	Alamat
1.	Portal PPID	https://bbgtkjabar.kemendikdasmen.go.id/ppid/profil-ppid/
2.	Laman	https://bbgtkjabar.kemendikdasmen.go.id/
3.	Media Sosial	
	a. Facebook	https://www.facebook.com/BBGPProvJabar
	b. Instagram	https://www.instagram.com/bbgtkjabar.kemendikdasmen/
	c. Twitter	https://x.com/bbgtk_jabar
	d. Youtube	https://www.youtube.com/@BBGTKJabar
	e. TikTok	https://www.tiktok.com/@bbgtk_jabar
4.	Lapor!	https://www.lapor.go.id/instansi/bbgp-jawa-barat
5.	Whistle Blowing System (WBS)	https://bbgtkjabar.kemendikdasmen.go.id/layanan/lapor/whistle-blowing-system/
6.	Whatsapp/Live Chat	+628158855986

BAB II PELAKSANAAN

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Layanan Informasi Publik di Lingkungan BBGTK PROVINSI JAWA BARAT antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Layanan informasi di UPT Kemendikbud dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemdikbud (sesuai Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017) dan pada UPT Kemdikbud yaitu Kepala, Kepala Bagian Umum pada UPT masing-masing
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Publik (ULP) BBGTK Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro 12, Bandung, di bawah Bagian Tata Usaha.
3. Permohonan informasi ke PPID BBGTK Provinsi Jawa Barat dapat disampaikan secara langsung ke ULT maupun secara tidak langsung melalui live chat/whatsapp, line telepon, email, surat, media sosial dan laman. Adapun layanan pengaduan BBGTK Provinsi Jawa Barat secara online dapat disampaikan melalui laman :
<https://bbgtkjabar.kemendikdasmen.go.id/layanan/lapor/pengaduan-masyarakat/>
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatas namakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi Akta pendirian perusahaan.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
6. Jadwal pelayanan informasi:
Pendaftaran: Pukul 07.30-16.00 WIB
Senin-Kamis: Pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)
Jum'at: Pukul 07.30-16.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)
7. Layanan informasi publik di BBGTK PROVINSI JAWA BARAT tidak dipungut biaya. Dalam menjamin


permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp. 6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK


1. Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID BBGTK Provinsi Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari Januari sampai dengan 31 Desember 2025 hanya 1 pemohon. Hingga saat ini BBGTK Provinsi Jawa Barat memiliki 1 pemohon dan permohonan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa informasi.
2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).




Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur Januari – Maret 2025



Gambar 2. Grafik Nilai SKM Per Unsur April – Juni 2025



Gambar 3. Grafik Nilai SKM Per Unsur Juli – September 2025



Gambar 4. Grafik Nilai SKM Per Unsur Oktober – Desember 2024

PERKEMBANGAN JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Berikut adalah tabel jumlah pemohon informasi publik yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung selama bulan Januari sampai dengan Desember 2025 antara lain:

No.	Tahun	Pemohon	Dipenuhi	Ditolak
1.	2024	0	0	0
2.	2025	1	1	0

Dari tabel diatas dapat dilihat ada perkembangan jumlah permohonan informasi publik dari tahun sebelumnya.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/365/M.KT.01/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang menyetujui perubahan nomenklatur Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) menjadi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK). Dalam mewujudkan

layanan informasi publik yang prima memerlukan Unit Pelayanan Publik dengan SDM yang mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat. Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, BBGTK Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan SDM yang terdiri dari Atasan PPID, PPID, dan Pelaksana yang berjumlah 16 orang. SDM tersebut berasal dari tim kerja Humas dan Pelayanan publik, Out Sourcing, PTP, dan Tim kerja Kemitraan serta Publikasi di BBGP Provinsi Jawa Barat yang terbagi pada posisi layanan langsung dan tidak langsung. Untuk posisi layanan langsung yaitu resepsionis dan front office. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui back office seperti telepon, portal ULP, dan lainnya.


Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik, perlu adanya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan/workshop/diklat dengan harapan SDM di unit layanan publik memiliki kemampuan:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian pendidikan dan Kebudayaan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Menguasai komunikasi dengan baik.

SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana yang tersedia di BBGTK Provinsi Jawa Barat untuk menunjang dan memberikan kenyamanan kepada pemohon dalam pelaksanaan layanan informasi publik diantaranya:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Mesin Faksimile;
6. Jaringan Wifi;
7. Dispenser;
8. Televisi;
9. Mesin Fotokopi;
10. Layar Pengumuman/Running Text;
11. Meja dan kursi;

- 
12. Jam dinding;
 13. CCTV;
 14. Kotak Saran dan Pengaduan;
 15. Ruang Tunggu;
 16. Buku Tamu Digital,
 17. Ruang diskusi/mediasi menyatu dengan dengan ULT
 18. Fasilitas yang masih dalam pengembangan/penyesuaian untuk ramah kelompok rentan (Ruang Tunggu Prioritas, Kid's Corner, Informasi yang tersaji secara audio)

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan layanan informasi publik di BBGTK Provinsi Jawa Barat tidak ditemukan adanya sengketa informasi publik, sampai saat ini tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan kepada PPID UPT ataupun atasan PPID UPT, sehingga tidak pernah ada kasus berlanjut menyengketakan.

ANGGARAN

Pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menggunakan anggaran untuk operasional dari DIPA BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Rp. 87.187.169.000 01 Desember 2025 NOMOR : SP DIPA- 138.03.2.693338/2026 Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk peningkatan kompetensi petugas layanan informasi, pengembangan aplikasi layanan informasi publik, penyediaan makanan ringan serta biaya operasional lainnya.

BAB III PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BBGTK Provinsi Jawa Barat mulai Januari sampai dengan Desember 2025. Harapannya pada 2026, layanan informasi dapat berjalan dengan lebih berkualitas, cepat, mudah, pelayanan yang ramah untuk kelompok rentan, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan layanan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Bandung, 13 Januari 2025

Kepala Bagian Umum

selaku PPID BBGTK Provinsi Jawa Barat,



Rohimat, S.T., M.A

NIP. 198006102006041002

LAMPIRAN 1

1. Surat Keputusan PPID BBGP Provinsi Jawa Barat [SK PPID BBGP JABAR 2025](#)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Diponegoro No. 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon. (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <https://bbgtkjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgtkjabar@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Nomor: 0472 /B7.2/HM.01.00/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025**

Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
- a. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI
BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2025;**

- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID di Lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
- Kedua : Kepada nama nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai PPID dengan tugas sebagai berikut:
- a) mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh BBGTK Provinsi Jawa Barat dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketiga : PPID BBGTK Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala BBGTK Provinsi Jawa Barat;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 16 September 2025



SUGITO ADIWARSI
NIP. 197208112002121001

Lampiran Surat Keputusan Kepala BBGTK Provinsi Jawa Barat

Nomor : 0472 /B7.2/HM.01.00/2025

Tanggal : 16 September 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025

No	Nama, NIP	Jabatan	Peran
1.	Dr. Sugito Adiwarsito, S.Pd., M.Pd.Or. NIP 197208112002121001	Kepala	Atasan Langsung PPID
2.	Rohimat, S.T., M.A. NIP 198006102006041002	Kepala Bagian Umum	PPID
3.	Yuli Rianawati, S.T. NIP 197207012006042001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota PPID
4.	Aline Puspasari, S.E., M.Ed. NIP 197612302001122003	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Anggota PPID
5.	Latifah, S.Pd. NIP 199604212022032023	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota PPID
6.	Destian Ayu Krisetya Utami, S.Kom. NIP 199912242022032007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota PPID
7.	Eko Haryono, S.Pd., M.Pd. NIP 197606062002121003	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota PPID
8.	Diah Rani Nuraeni, S.Pd. NIP 196809041992012001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota PPID
9.	Alfian Wahyudi, A.Md. NIP 197812212003121001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota PPID
10.	Arnaz Syauqi, S.E. NIP 199505172022031008	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota PPID
11.	Sintia Rosanti, S.ST. NIP 199601252020122011	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota PPID
12.	Borisman Richardson, S.Kom. NIP 199301142019021004	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota PPID
13.	Finan Azka Nuzilla Hilyah	Tenaga Outsourcing	Anggota PPID
14.	Gintriana Kurniadi Putra	Tenaga Outsourcing	Anggota PPID
15.	Reva Resviani Irnawan	Tenaga Outsourcing	Anggota PPID
16.	Muhammad Nuruddin Burhanul Haq	Tenaga Outsourcing	Anggota PPID

Kepala BBGTK Provinsi Jawa Barat,



SUGITO ADIWARSI
NIP. 197208112002121001


LAMPIRAN 2

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik oleh Koordinator PPID BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Berikut adalah hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Koordinator PPID BBGTK Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun 2025. Jumlah responden dalam survei ini yakni sebanyak 502 responden, dengan hasil:


1. Pendapat responden tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan/dipublikasikan pada laman <https://bbgtkjabar.kemendikdasmen.go.id/ppid/>

■ Sesuai ■ Sangat Sesuai




2. Pendapat responden tentang kemudahan prosedur pelayanan untuk mendapatkan layanan

■ Sangat mudah ■ Mudah ■




3. Pendapat responden tentang kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan

■ Sangat cepat ■ Cepat ■




4. Pendapat responden tentang kesesuaian biaya/tarif yang dibayarkan dengan yang diinformasikan

■ Sangat Sesuai ■ Sesuai ■




5. Pendapat responden tentang kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

■ Sangat Sesuai ■ Sesuai ■




6. Pendapat responden tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan

■ Sangat Kompeten ■ Kompeten




7. Pendapat responden perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan


■ Sopan dan ramah ■ Sangar sopan dan ramah ■



8. Pendapat responden tentang kualitas sarana dan prasarana



9. Pendapat responden tentang penanganan pengaduan pengguna layanan





Kemendikdasmen

Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat